## ABSTRAK

T. Syuhada[1]
Dr. Yusi Amdani, S.H., M.H[2]
Andi Rachmad, S.H., M.H[3]

Pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Berbagai pendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Pidana mati adalah salah satu sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penjatuhan hukuman mati telah ditetapkan di Aceh Timur terhadap tindak pidana narkotika. namun persentase peningkatan kegiatan di Aceh Timur masih terjadi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika. Untuk mengetahui pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika. Untuk mengetahui hambatan dan penanggulangan terhadap peredaran narkotika di Aceh Timur.

Penelitian ini bersifat yuridis Normatif dan yuridis Empiris. namun dalam hal ini lebih bersifat penelitian yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dan alat pengumpul data lainnya yang terdiri dari studi dokumen, dan wawancara.

Penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika dinilai belum efektif dalam hal penjatuhan pidana mati dikarenakan masih terdapat tumpang tindih dalam hal keadilan dan penegakan hukum. Pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika sudah seharusnya mengambil tindakan yang tegas oleh para aparat penegak hukum agar kasus narkotika yang semakin banyak dapat di hindari dan dapat mengurangi di negara kita walaupun hukaman mati menimpulkan pro dan kontra dari para pakar akademisi hukum di Indonesia. Hambatan dan penanggulangan terhadap peredaran narkotika di Aceh Timur sendiri sangat sulit yaitu kurangnya respon dari pihak masyarakat untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan keterbatasan alat pelacak dalam mengintai para pengedar narkoba.

Disarankan kepada pemerintah kabupaten Aceh Timur khususnya agar dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika maka harus benar dalam hal penindakan sehingga para pelaku dapat menjadi jera dan dapat dirasakan oleh orang banyak untuk menjadi pelajaran. Disarankan bagi aparat penegak hukum agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat agar dapat bekerjasama untuk mengungkap pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus lebih menjaga keamanan baik itu di darat maupun di pesisir agar narkoba tidak mudah masuk ke wilayah Indonesia khususnya Aceh.



Kata kunci : *Pidana Mati, Pengedar Narkotika, Penanggulangan*


[1]Peneliti
[2]PembimbingUtama
[3]PembimbingKedua